

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kegiatan kebudayaan merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Salah satu wujud nyata kegiatan tersebut adalah karnaval budaya yang rutin diselenggarakan di berbagai daerah, baik sebagai sarana pelestarian tradisi, penghormatan terhadap nilai-nilai lokal, maupun peringatan hari-hari besar nasional. Di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, karnaval budaya telah menjadi agenda tahunan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan ekspresi seni dan budaya daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan pelaku UMKM dan masyarakat lintas generasi.¹

Namun demikian, pelaksanaan karnaval budaya yang meriah juga menimbulkan persoalan lingkungan yang tidak dapat diabaikan, yaitu menumpuknya sampah sebagai dampak dari aktivitas yang melibatkan kerumunan besar. Berdasarkan pengamatan awal peneliti pada pelaksanaan karnaval budaya tahun 2025, ditemukan bahwa sampah berupa plastik kemasan makanan dan minuman, atribut karnaval, serta dekorasi sekali pakai menumpuk di beberapa titik jalan utama Desa Panjerejo. Kondisi ini menimbulkan masalah kebersihan lingkungan

¹ Bayu Aulia et al., “Ekologi Dan Budaya: Mengintegrasikan Keberlanjutan Pariwisata Berbentuk Festival,” *Keperawatan: Jurnal Ilmiah* Volume 18 Nomor 2 (May 2024).

pascakegiatan, karena sampah tidak segera diangkut, sementara pembersihannya justru dibebankan oleh masyarakat sekitar yang rumahnya dilewati arak-arakan, sehingga menyebabkan kondisi lingkungan menjadi kotor dan menurunkan kualitas estetika ruang publik. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah pada kegiatan tersebut belum berjalan dengan optimal dan memerlukan perhatian serius.²

Permasalahan ini bukan hanya menyangkut aspek kebersihan, tetapi juga menjadi isu hukum, karena pengelolaan sampah telah diatur secara jelas dalam regulasi pemerintah daerah. Salah satunya adalah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pasal 3 ayat (3) peraturan tersebut berbunyi: *“Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau kegiatan, masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan.”*³ Ketentuan ini secara tegas memberikan tanggung jawab hukum kepada penyelenggara kegiatan, termasuk panitia karnaval budaya, untuk memastikan sampah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan. Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka selain menimbulkan dampak negatif terhadap kebersihan lingkungan, hal ini juga dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berlaku.

² Erna Rustiana et al., “Strategi Pengelolaan Sampah Di Kawasan Wisata Situ Bagendit Kabupaten Garut,” *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* Vol. 15 (2024).

³ Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, Pub. L. 22 (2017).

Dari konteks tersebut, muncul dugaan bahwa penyelenggara karnaval budaya di tingkat desa masih belum memahami atau melaksanakan tanggung jawab hukum mereka secara optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya sistem pengelolaan sampah yang terorganisir.

Selain itu, perspektif Islam memberikan dasar normatif yang kuat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dalam prinsip masalah ‘ammah (kemaslahatan umum), setiap penyelenggara kegiatan publik berkewajiban memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab pengelolaan sampah dapat dipandang sebagai amanah kepemimpinan (wali al-amr) yang wajib dijalankan untuk mencegah kemudharatan bagi masyarakat.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan untuk dilakukan secara khusus di Desa Panjerejo. Temuan pada pelaksanaan karnaval budaya tahun 2025 menunjukkan bahwa persoalan penumpukan sampah terjadi di beberapa titik utama desa sehingga belum terdapat kejelasan mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara karnaval budaya terhadap pengelolaan sampah yang ditimbulkan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan dan hukum.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kewajiban penyelenggara kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 belum dipenuhi secara optimal. Ditinjau dari perspektif masalah ‘ammah, situasi tersebut bertentangan dengan prinsip

⁴ Azizzul Hakim Idnel, “Kewajiban Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Padang Selatan Perspektif Fiqh Siyash” (UIN Imam Bonjol Padang, 2024).

kemaslahatan publik yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini dipandang penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana tanggung jawab penyelenggara karnaval budaya dalam pengelolaan sampah, baik ditinjau dari ketentuan hukum positif maupun perspektif kemaslahatan umum, serta untuk merumuskan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah desa, panitia penyelenggara, dinas lingkungan hidup dan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan kegiatan budaya yang lebih tertib, bersih, dan berkelanjutan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama terkait tanggung jawab penyelenggara karnaval budaya terhadap pengelolaan sampah di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, yaitu:

a. Aspek Sosial

Mengkaji bentuk pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara karnaval budaya terhadap pengelolaan sampah berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan.

b. Aspek Yuridis

Menganalisis tanggung jawab penyelenggara karnaval budaya dari perspektif hukum positif, khususnya berdasarkan

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta regulasi lain yang relevan.

c. Aspek Syariah (Maslahah ‘Ammah)

Menganalisis tanggung jawab penyelenggara karnaval budaya terhadap pengelolaan sampah dalam kerangka masalah ‘ammah, tanggung jawab kepemimpinan, dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari amanah sosial dalam Islam.

2. Pertanyaan Penelitian

Untuk mencapai fokus penelitian tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab penyelenggara karnaval budaya dalam pengelolaan sampah di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung?
- b. Bagaimana tanggung jawab penyelenggara karnaval budaya terhadap pengelolaan sampah dalam perspektif hukum positif dan masalah ‘ammah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab penyelenggara karnaval budaya dalam pengelolaan sampah di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab penyelenggara karnaval budaya terhadap pengelolaan sampah dalam perspektif hukum positif dan masalah ‘ammah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang "Tanggung Jawab Penyelenggara Karnaval Budaya Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Masalah ‘Ammah (Studi Kasus di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung)" ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Hukum

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan hukum administrasi daerah, melalui studi empirik mengenai tanggung jawab hukum dalam kegiatan budaya Masyarakat.
- 2) Menyediakan literatur akademik yang dapat memperkuat implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22

Tahun 2017 sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan publik di tingkat lokal.

b. Studi Hukum Islam

- 1) Menambah khazanah keilmuan dalam bidang masalah ‘ammah, dengan menunjukkan penerapan nilai-nilainya dalam konteks pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial pada kegiatan budaya.
- 2) Memberikan kerangka analisis berbasis masalah ‘ammah, tanggung jawab pengelola (wali al-amr), serta prinsip keberlanjutan menurut perspektif Islam, sebagai landasan normatif dalam pengelolaan sampah.⁵

c. Sosiologi Hukum

- 1) Memahami dinamika sosial dalam penyelenggaraan karnaval budaya, serta bagaimana persepsi dan kebiasaan masyarakat memengaruhi perhatian terhadap isu lingkungan yang ditimbulkan.
- 2) Menggambarkan respons masyarakat terhadap penerapan kewajiban hukum dan nilai etis oleh panitia karnaval budaya dalam pengelolaan sampah.⁶

⁵ Arlizya Ika Putri, “Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Rumah Tangga Di Kampung Panggungan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah (Perspektif Siyasah)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024).

⁶ Kristanto Kamore, Kotan Y. Stefanus, and Rafael Rape Tupen, “Partisipasi Masyarakat Terkait Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Fatululi Kota Kupang,” *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* Vol. 1 (November 2024).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

- 1) Memberikan evaluasi kritis terhadap penerapan regulasi daerah terkait pengelolaan sampah dalam kegiatan masyarakat, khususnya Perbup Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengawasan dan sanksi administratif bagi penyelenggara kegiatan budaya yang abai terhadap kewajiban pengelolaan sampah.

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Memberikan masukan dan rekomendasi teknis terkait pengelolaan sampah selama kegiatan publik.
- 2) Menjadi acuan dalam pembinaan dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya agar sesuai standar kebersihan dan lingkungan.

c. Bagi Pemerintahan Desa

- 1) Memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan budaya yang memperhatikan aspek lingkungan dan tanggung jawab hukum.

- 2) Sebagai materi sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan, tanggung jawab kolektif, dan nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan.
- d. Bagi Penyelenggara Karnaval Budaya
- 1) Menjadi pedoman praktis dalam merancang sistem pengelolaan sampah yang efektif selama dan setelah kegiatan.
 - 2) Mendorong penyelenggara untuk mengintegrasikan nilai hukum dan syariah dalam setiap tahap pelaksanaan karnaval budaya sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab publik.
- e. Bagi Masyarakat Desa Panjerejo
- 1) Meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas.
 - 2) Menumbuhkan budaya baru dalam kegiatan publik yang berorientasi pada kebersihan, keteraturan, dan keberlanjutan.
- f. Bagi Akademisi dan Peneliti Lanjutan
- 1) Menjadi referensi empiris bagi penelitian-penelitian lanjutan yang mengkaji interaksi antara hukum positif, hukum Islam, dan praktik sosial dalam kegiatan publik.

- 2) Memberikan dasar untuk pengembangan model tata kelola kegiatan masyarakat berbasis regulasi dan nilai agama, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah.

3. Kegunaan Sosial

- a. Mengurangi praktik pembiaran terhadap sampah sebagai bentuk pelanggaran sosial dan hukum dalam kegiatan publik.
- b. Mendorong transformasi perilaku kolektif masyarakat menuju kepedulian kebersihan dan pelestarian lingkungan melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai religious.
- c. Memperkuat keterlibatan sosial dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kegiatan budaya yang tidak hanya meriah, tetapi juga bertanggung jawab dan berkelanjutan.

E. Penegasan Istilah

Berikut ini adalah penegasan istilah yang memiliki peran penting untuk memberikan batasan makna terhadap konsep-konsep yang digunakan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disajikan definisi konseptual dan definisi operasional dari istilah-istilah kunci sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Penyelenggara

Tanggung jawab dalam perspektif hukum merupakan kewajiban yang timbul akibat adanya norma hukum yang mengikat subjek hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang memberikan konsekuensi berupa sanksi terhadap setiap pelanggaran,

sehingga tanggung jawab hukum muncul ketika suatu kewajiban tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, tanggung jawab juga memiliki dimensi sosial yang menekankan adanya kewajiban moral dan sosial atas dampak dari suatu tindakan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, konsep tanggung jawab tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai etis dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam konteks penelitian ini tanggung jawab penyelenggara diartikan sebagai kewajiban moral, sosial, dan hukum yang melekat pada panitia resmi karnaval budaya di Desa Panjerejo. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap perencanaan hingga pascakegiatan, yang meliputi:

- a. Perencanaan sarana dan prasarana kebersihan (seperti tempat sampah dan petugas kebersihan).
- b. Pelaksanaan pembersihan selama dan setelah kegiatan berlangsung.
- c. Koordinasi dengan instansi terkait untuk pengangkutan dan pembuangan sampah sesuai prosedur hukum,

Dengan demikian, tanggung jawab penyelenggara tidak hanya terbatas pada aspek teknis pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap norma hukum, tanggung jawab sosial,

⁷ Ahmad Rizki, "Teori Hukum Hans Kelsen dalam Perspektif Modern," *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2022): 120–130.

serta upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.⁸

2. Karnaval Budaya

Karnaval budaya merupakan kegiatan publik yang menampilkan ekspresi seni, tradisi, dan identitas budaya masyarakat dalam bentuk arak-arakan atau parade yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, karnaval budaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media pelestarian budaya, penguatan identitas lokal, serta ruang interaksi sosial antaranggota masyarakat.⁹

Berdasarkan pemahaman tersebut, dalam penelitian ini karnaval budaya diartikan sebagai kegiatan tahunan yang diselenggarakan di Desa Panjerejo dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat serta berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berupa timbulan sampah selama dan setelah kegiatan berlangsung.¹⁰

⁸ Nut Kholis, *Mengelola Sampah Bagian Ajaran Islam: Fiqh Biah* (Yogyakarta, 2023), <https://rejogja.republika.co.id/berita/rvbk24399/sultan-juli->.

⁹ Siti Aminah, "Kebudayaan dan Masyarakat dalam Perspektif Koentjaraningrat," *Jurnal Sosial Humaniora* 10, no. 1 (2021): 45–55.

¹⁰ Andi Yaqub, Fatihani Baso, and Eka Sufartianinsih Jafar, "Al Izzah: *Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Fikih Lingkungan: Revitalisasi Pengelolaan Sampah Di Kota Kendari*," *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 17, no. 2 (November 2022).

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kegiatan tersebut mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pemrosesan akhir sampah guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya dipahami sebagai kegiatan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.¹¹

Berdasarkan konsep tersebut, dalam penelitian ini pengelolaan sampah diartikan sebagai serangkaian kegiatan penanganan sampah yang dihasilkan selama pelaksanaan karnaval budaya, dengan fokus utama pada sampah non-organik seperti plastik, kemasan makanan dan minuman, serta atribut sekali pakai. Pengelolaan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak pencemaran lingkungan dan menjaga kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.¹²

4. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu serta ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan

¹¹ Siti Nurjanah, "Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 19, no. 2 (2021): 215–224.

¹² Widya Sari Rahmadani, "Strategi Efektif dalam Pengelolaan Sampah Menuju Masyarakat Sadar Lingkungan," *Lokomotif Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023).

bersifat mengikat bagi masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku manusia serta sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, hukum positif menjadi dasar normatif dalam menilai suatu tindakan apakah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.¹³

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam penelitian ini hukum positif merujuk pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017, khususnya Pasal 3 ayat (3), sebagai dasar normatif dalam menilai tanggung jawab penyelenggara karnaval budaya terhadap pengelolaan sampah.”¹⁴

5. Masalah ‘Ammah

Maslahah ‘ammah merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan umum atau kepentingan publik. Menurut Al-Ghazali, masalah berkaitan dengan upaya menjaga lima tujuan pokok syariat (maqashid al-syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, setiap kebijakan atau tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta

¹³ Rika Lestari, “Fungsi Hukum dalam Masyarakat Modern menurut Soerjono Soekanto,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 389–402.

¹⁴ Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

mencegah kemudharatan dapat dikategorikan sebagai bagian dari masalah ‘ammah.¹⁵

Berdasarkan konsep tersebut, dalam penelitian ini masalah ‘ammah digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai sejauh mana pengelolaan sampah dalam kegiatan karnaval budaya memberikan manfaat bagi masyarakat serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.¹⁶

¹⁵ Ahmad Fauzi, “Konsep Masalahah dalam Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali,” *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2022): 45–60.

¹⁶ Maruf Hidayat dan Syukron, “Imam al-Ghazali dan Konsep Masalahah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam,” *Masile* 5, no. 1 (2024).